

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD
KOTA PALU**

Regitha Aulia Putri¹, Nadia²

¹Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *regithaauliaputri@gmail.com*

²Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *nadia@iainpalu.ac.id*

Abstract

The involvement of women in politics has always been a topic of discussion, especially during general elections. Women's involvement in politics from time to time should increase, one of which is the increase in women's representation in the legislature. However, women's representation in the Regional People's Legislative Council of Palu City has not met the 30% quota. The provisions in Law Number 7 of 2017 very clearly state that there is an obligation regarding the quota for women's representation that must be met in terms of participating in the general election process, namely 30%, but the implementation has not been optimal. Fulfillment in parliamentary seats has not yet reached the 30% mark. As it should be And in the provisions of Fiqh Siyasa, women's representation in politics is fine, because the arena of women's representation is also in accordance with the principles of fiqh siyasa, namely sovereignty, justice, deliberation and consensus, equality, rights and obligations, and Amar ma 'ruf nahi munkar. So it is okay if there are women who are used as leaders or representatives of the people, especially in politics. Influential political parties are very important in increasing women's representation in politics, so parties must pay attention to this. And in terms of making laws and regulations, the government should still be guided by existing regulations. It must also consider the impact that will be caused by the existence of these laws and regulations.

Keywords: General Election, Politics, Women

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam politik selalu menjadi pembicaraan terutama pada masa dilaksanakan pemilihan umum. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu seharusnya mengalami peningkatan, salah satu ialah peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Namun keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu belum memenuhi kuota 30%. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sangat jelas menyebutkan mengenai adanya kewajiban tentang kuota keterwakilan perempuan

yang harus dipenuhi dalam hal akan mengikuti proses pemilihan umum yakni 30%, namun namun dalam pelaksanaan belum maksimal. Pemenuhan di kursi parlemen belum mencapai angka 30%. Sebagaimana mestinya Dan di dalam ketentuan Fiqh Siyasah, keterwakilan perempuan dalam politik sah-sah saja, karena arena keterwakilan perempuan pun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yakni kedaulan, keadilan, musyawarah dan ijma, persamaan, hak dan kewajiban, dan Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sah-sah saja apabila terdapat perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya dalam politik. Partai politik berpengaruh sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sehingga partai harus memperhatikannya. Dan dalam hal pembuatan peraturan perUndang-Undangan sudah seharusnya pemerintah harus tetap berpedoman dengan peraturan yang ada. Juga harus mempertimbangan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan perUndang-Undangan tersebut.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Politik, Perempuan*

A. Pendahuluan

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.¹

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivitas perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.²

Partisipasi politik perempuan memiliki masalah yang masih dijumpai yaitu masalah ketimpangan gender. Masalah ketimpangan gender di Indonesia masih dapat

¹Admin, "Partisipasi" <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>, (diakses 26 Februari 2022)

²Sri Warjiyati, Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, (April, 2016): 3.

ditemukan diberbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini masih terjadi didalam struktur lembaga perwakilan daerah di negara kita.

Persamaan antara laki-laki dan perempuan telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A-J, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, upaya bela negara, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memajukan diri, hak untuk mendapat jaminan hukum, hak untuk berserikat dan lain sebagainya. Dilihat dari pasal-pasal diatas bahwa perempuan dapat memperoleh hak yang sama.³

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah diatur melalui beberapa peraturan diantaranya: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Uandang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 (tiga puluh persen)⁴ dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna mendongkrak eksistensi perempuan di dunia politik. Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam lembaga legislatif kini menjadi salah satu pencapaian yang penting.

Berdasarkan observasi awal, permasalahan ditemui di DPRD kota palu ialah keterwakilan perempuan yang belum memenuhi kuota 30% dimana keterwakilan perempuan di DPRD kota palu hanya 4 anggota, yang seharusnya 10 anggota dari 35 anggota, maka menjadi pertanyaan bagaimanakah solusi untuk memenuhi kuota perempuan di DPRD kota Palu. Dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan, bagaimana peran partai politik yang harus turut andil dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

³Republik Indonesia , *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34.

⁴Republik Indonesia , *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

Dalam wacana Islam, politik secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas. Ia muncul dalam ruang domestik dan publik, ruang kurtular maupun struktural, personal dan komunal. Penyebutan politik dewasa ini disebut dengan istilah politik praktis, politik struktural.. dalam wacana politik islam klasik mengangkat pemimpin adalah wajib atas dasar argumen agama dan pikiran rasional.⁵

Islam dengan kitab suci Al-Qur'an dan melalui Rasulullah Saw telah hadir secara gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kesederajatan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rezeki yang sesuai dengan syariat agama islam serta pemerintah mengajarkan amal saleh yang bermanfaat bagi masyarakat.

Secara umum islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran *Taklif* (pembenaan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama hambanya, dengan potensi yang sama dari sisi insaniah (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberikan beban hukum yang sama tanpa perbedaan.⁶

B. Pembahasan

1. Politik dan Partisipasi Perempuan

Para ahli ilmu politik mengakui bahwa sangat sulit untuk memberi definisi politik secara tepat, sebab objeknya adalah negara dalam keadaan bergerak sehingga dalam memberi definisi banyak sudut pandang yang harus dilihat.⁷ Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia*, yang juga di kenal dengan republik, kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*. Kedua karya ini di pandang sebagai pangkal pemikiran politik yang

⁵Sri Warjiati, Partisipasi Politik, 3.

⁶Siti Muslikhati *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani 2004), 118.

⁷Abdul manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 1.

berkembang saat ini dan dari karya tersebut dapat di ketahui bahwa politik merupakan istilah yang digunakan untuk konsep peraturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua karya tersebut menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan masalah pemerintah yang di jalankan oleh sebuah rezim untuk terwujudnya masyarakat yang baik dalam sebuah negara.⁸

Dalam wacana Islam, politik secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas. Ia muncul dalam ruang domestik dan publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Penyebutan politik dewasa ini, menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk masa depan yang panjang. Dalam wacana politik Islam klasik, mengangkat pemimpin adalah wajib atas dasar argument agama dan pikiran rasional.⁹

Partisipasi warga negara khususnya di bidang politik masih rendah. Secara kuantitatif perempuan dalam politik masih sedikit perempuan yang secara aktif terlihat dan juga terlibat di dalam dunia politik. Disisi lain, partisipasi perempuan dalam politik yang lemah juga mempengaruhi jumlahnya dalam politik, meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di dunia politik mereka tetap saja terlihat kurang memiliki pendukung untuk terus mendukungnya, karena minimnya kemampuan dan keterampilan seringkali menjadi salah satu pertimbangan daripada kekuatan politiknya. Sehingga peningkatan SDM perempuan di segala bidang-bidang merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan kaum perempuan.¹⁰

Meskipun, saat ini hak-hak politik untuk perempuan sudah mulai diakui, namun dengan adanya hak-hak politik tersebut tetaplah tidak menjamin adanya pemerintahan atau sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi,

⁸Ibid

⁹Sri Warjiati, Partisipasi Politik, 3.

¹⁰Lies Arieny, Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan, *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. II, (Juni, 2009), 48.

representasi dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya. Ini berarti adanya keterwakilan perempuan di dalamnya disertai dengan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas terhadap gender.¹¹

Di Indonesia sejak lama mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam perpolitikan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan dalam politik, yaitu sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum telah dan sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 agustus 1945 dalam Pasal 27 Ayat (1), yang lengkapnya berbunyi: “segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada tahun 1952 misalnya, Indonesia meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Perempuan (UN Convention on Political Right of Women) melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dibawah kepemimpinan Soekarno kala itu..¹²

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam penjelasannya, Pasal 46, kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa “Keterwakilan Perempuan” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.¹³

Aturan mengenai kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif perempuan adalah salah satu capaian penting di dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah Undang-Undang. Yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang

¹¹Siti Musdah-Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2005), 20.

¹²Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam, Jakarta, 2009), 28.

¹³Ibid

Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilihan Umum tahun 2009.¹⁴

Aturan mengenai adanya kuota 30% di dalam pemilihan umum untuk keterwakilan perempuan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang terdapat di dalam Pasal 245, dimana di dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa : “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Melihat situasi ini, bagian kuota 30% seharusnya menjadi acuan penting bagi kebijakan kesetaraan gender dan momen yang tepat bagi pimpinan partai untuk segera menerapkannya saat mengidentifikasi dan mengajukan calon anggota legislatif (kader potensial).

2. Fiqh Siyasah dan Prinsip-prinsipnya

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁵ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa dibagi menjadi lima bagian. Beberapa membagi menjadi empat bagian, dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidak terlalu prinsipil, pembahasan obyek fikih siyasah pada penelitian ini lebih tertuju pada *Siyasah Dusturiyyah*.

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Tujuan di buat peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua

¹⁴Lies Arieny, Partisipasi, 52.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 5.

orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, Pendidikan, dan agama.¹⁶ *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazarah.¹⁷

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyyah* dapat dibagi terdiri dari *Siyasah Tasri'iyah*, ialah persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. *Siyasah Tanfidiyah*, ialah persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi dan lain-lain. *Siyasah Qadla iyyah syar'iyah* adalah politik yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan dalam sebuah peradilan Islam, *siyasah idariyyah* yang di dalamnya masalah-masalah administrasi kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, maka negara mempunyai tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.¹⁸

Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah diantaranya:¹⁹

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah (pemimpin) di muka bumi. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak terlepas dari konsep negara. Tanpa kedaulatan, yang disebut negara tidak ada karena tidak memiliki jiwa.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. dan

¹⁶Ibid., 177.

¹⁷Suyuti J. Pulugan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 31.

¹⁸H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013), 48.

¹⁹Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2017): 37-41.

pemerintahan. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.²⁰

- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.
- d. Prinsip Persamaan, ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbau realisis. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini dalam islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Qur'an pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik.
- e. Prinsip Hak dan Kewajiban, semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.
- f. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli

²⁰Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), 117.

wal'aqdi (parlemen), wilAyat al Hisbah serta wilAyat al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

3. Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan di DPRD Kota Palu

Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, partai politik berperan penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 245 yang berbunyi: daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).²¹

Pada pasal 249 ayat (2) ketika pada keadaan partai politik dalam menyerahkan bakal calon untuk mengikuti proses pemilihan umum tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% itu maka KPU masih memberikan keringanan bagi partai politik yang bersangkutan untuk memperbaiki agar kuota keterwakilan tersebut terpenuhi. dan jika partai politik tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang sebagaimana calon perempuan harus memenuhi 30% maka partai politik tersebut akan didiskualifikasi dari pemilu.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis di DPRD Kota Palu, data keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu sebagai berikut:

Tabel 1: Nama- nama keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah Kota Palu masa jabatan 2019-2024

N0	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	MUTMAINNAH KORONA, SE	NASDEM	ANGGOTA KOMISI A
2	REZKI HARDIANTI RAMADANI, S.Ak	DEMOKRAT	KETUA KOMISI B
3	RATNA MAYASARI AGAN, SE	PAN	ANGGOTA KOMISI B

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, pasal 245.

4	ULFIANA S. LAUPAWA	PKS	ANGGOTA KOMISI B
---	--------------------	-----	---------------------

Dari data diatas keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu belum memenuhi angka 30%, dimana keterwakilan perempuan hanya beranggotakan 4 dari 35 anggota. yang seharusnya 10 anggota untuk memenuhi kouta perempuan. Dalam pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu tentunya terdapat kendala-kendala dalam memenuhi kuota 30%. Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya sebagai politisi perempuan. Kualitas dan kuantitas adalah hal yang penting dikarenakan perempuan dalam politik akan menyuarakan hak-hak masyarakat khususnya kaum perempuan. Dalam meningkatkan keterwalkilan partai politik harus turut andil memperhatikan kader-kader perempuannya yang ingin menjadi calon legislatif karena pengajuan menjadi anggota legislatif berawal dari partai politik yang harus mengajukan perempuan yang berkompeten sebagai anggota legislatif agar tercapainya representasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 30% keterwakilan perempuan dalam politik.

Pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada masa pemilihan umum legislatif DPRD Kota Palu tahun 2019-2024 sudah terimplementasi, namun pemenuhan di kursi parlemen belum mencapai angka 30%. Angka 30% keterwakilan perempuan hanya terpenuhi pada saat pendaftaran nama-nama calon legislatif (caleg) yang diajukan oleh partai pada Daftar Calon Tetap (DCT). Namun untuk dapat menduduki kursi parlemen, tidak ada jaminan untuk perempuan bisa menang dalam pemilu.

Kurangnya anggota perempuan di DPRD Kota Palu dikarenakan kurangnya eksistensi kaum perempuan sehingga mereka kalah bersaing dengan kaum laki-laki dalam proses pemilihan umum. Maka dari itu, partai politik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam politik. karena pengajuan menjadi anggota legislatif berawal dari partai politik yang mengajukan perempuan

yang berkompeten, tidak hanya kualitas tetapi kuantitasnya juga sebagai calon legislatif sehingga perempuan tidak kalah bersaing dengan laki-laki pada pemilihan umum agar tercapainya representasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 30%.

Meningkatkan keterwakilan perempuan harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya sebagai politisi perempuan. Partai politik yang mengajukan kader-kadernya untuk menjadi politisi harus melihat kualitas dan kuantitasnya sebagai politisi, partai politik juga dapat mengembangkan kualitas para kader dengan melakukan pendidikan politik dan sosialisasi agar kader-kader perempuan tidak hanya baik dari segi kualitas tapi kuantitasnya juga. Dan tidak hanya partai politik, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan keterwakilan karena yang menentukan sistem proposional terbuka atau tertutup pada pemilihan umum adalah KPU itu sendiri.

4. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Praktis

Sebelum masuk pembahasan *fiqh siyasah*, terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai adanya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu:

a. Pendapat Ulama yang Melarang Wanita Menduduki Jabatan Politik

Ulama yang melarang wanita menduduki jabatan politik diwakili oleh Al-Syafi'i, Abu Ya'la, dan Abu Hamid Al-Gazali. Ketiganya mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin politik. Menjadi anggota legislatif berarti menduduki salah satu jabatan politik tersebut. Dalil yang mereka pegang adalah QS. Al-Nisâ [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.²²

Menurut ayat ini Allah swt. memberikan sifat *qowwam* (kepemimpinan) kepada laki laki, dan *qanit* (ketaatan) terhadap wanita. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi laki laki adalah memimpin, dan kewajiban wanita adalah taat²³ Lembaga legislatif memiliki fungsi *qowamah*, karena mengatur berbagai persoalan bangsa. maka keikutsertaan wanita dalam lembaga tersebut berarti telah mengambil alih kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh laki laki.

Selain Al-Qur'an, dalil yang digunakan adalah hadits dari Abu Bakrah yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: *lan yufliha qaumun wallau amraham imra'atan yang artinya: "suatu kaum tidak akan beruntung kalau mereka serahkan mandat kepemimpinannya kepada seorang wanita"*.²⁴

b. Pendapat Ulama yang Membolehkan Wanita Menduduki Jabatan Politik

Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan politik diwakili oleh *al-Mawardi* dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dalil yang umum dan khusus. Dalil umum yaitu dalil yang menjelaskan adanya kesamaan antara laki laki dan perempuan dalam proses penciptaan, potensi dan kemampuan, juga dalam hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun bangsa dan negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Di antara dalil dalil tersebut adalah QS al-Nahl [16]: 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan..²⁵

²²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Serajaya Santra, 1988), 84.

²³Neni Nuraeni, Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita Dalam Politik, *Al Adliya* (2017).

²⁴*Al-Bukhary, Shahih Bukhary, juz 13, 337, (sumber Maktabah Syamilah).*

²⁵Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 278.

Adapun dalil yang khusus adalah ayat yang dengan tegas menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab yang bersifat umum, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan bagian dari sikap politik dalam Islam sebagaimana tersirat dalam QS. Al- Taubah[9]: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.²⁶

Ayat ini secara umum di pahami sebagai gambaran tentang adanya kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Pengertian amar ma'ruf mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat atau kritik kepada penguasa.

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di bumi, sebagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Dalam bidang kepemimpinan, kita bertolak pada status manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka bumi adalah sebagai pengembalian amanat Allah untuk mengolah, memelihara dan mengembangkan bumi. Inilah tugas pokok manusia, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, keikutsertaan wanita dalam parlemen diperbolehkan, karena parlemen adalah salah satu sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap negara dan pemerintahan. Alquran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bai'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), seperti para laki-laki sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 12. Ayat ini menjelaskan adanya independensi wanita dalam bai'at, tidak ikut kepada

²⁶Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an*, 198.

laki-laki. Ini adalah sebuah pengakuan adanya kemandirian wanita dalam kepribadian dan potensi yang terkait dengan masalah masalah umum, karena bai'at itu dilakukan dalam masalah umum, dan itu bagian dari politik²⁷

Para ulama fiqh berpendapat bahwa seseorang yang bertindak sebagai wakil umat dalam hal menyuarkan suara dan hati nurani mereka disebut dengan *Ahlul Halli wa Al-Aqdi* yaitu yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk meringankan serta mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat²⁸

Lembaga legislatif atau *ahlul halli wa al-aqdi* ini berkembang dengan bermacam bentuk sesuai dengan pemerintahan yang berlaku. Namun ada syarat-syarat umum bagi keanggotaan di dalamnya, *al-Mawardi* menyatakan syarat-syarat tersebut adalah: Adil dengan segala syarat-syaratnya, memiliki kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan, kebenaran dan punya tanggungjawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh, nasab ayahnya harus keturunan Quraisy.²⁹

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun hanya memberikan empat syarat, yaitu: memiliki ilmu pengetahuan, adil, mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan, dan sehat jasmani dalam arti panca indra dan anggota badan lainnya.³⁰

Dari penjelasan di atas para ulama tidak memberi spesifikasi bahwa tidak membolehkan perempuan untuk memimpin. Jika perempuan memiliki kriteria untuk memimpin maka sah-sah saja selama ia mampu melaksanakan tugas, menjalankan syariat Islam, mampu mengemban amanat dan memberi kemaslahatan.

Dalam keterlibatan perempuan dalam berpolitik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang sesuai dengan keterwakilan perempuan dalam politik sesuai dengan yaitu:

²⁷Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Perspektif Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 212.

²⁸Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 66-67.

²⁹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3.

³⁰H.A., Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 72-73.

1. Prinsip kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi keterwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan ialah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relative pendek.

2. Prinsip keadilan,

Allah swt memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip berimbang dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami goncangan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak dapat membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.

Kunci utama penyelenggaraan negara ialah keadilan. Keadilan dalam hukum dan pemerintahan menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan. Dengan adanya perempuan dalam dunia politik sudah tercipta sebuah keadilan bahwa hak laki-laki dan perempuan itu sama dalam hukum dan pemerintahan.

3. Prinsip musyawarah dan ijma

Bermusyawarah dalam segala hal adalah sesuatu yang dipandang sangat penting dalam ajaran Islam. Artinya, Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah

dalam mencapai kesepakatan (Mufakat). Tidak dengan cara yang diputuskan satu orang atau beberapa orang yang menguntungkan mereka. Islam mengajarkan musyawarah tidak hanya dibidang politik, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Tegasnya, Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa mendasarkan keputusan berdasarkan hasil musyawarah.

Di DPRD Kota Palu dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat diputuskan dengan cara bermusyawarah. Dalam membuat Undang-Undang mereka harus bermusyawarah dalam musyawarah tersebut perempuan pun berhak mengeluarkan pandangan dan pendapatnya dalam sidang paripurna terutama untuk membuat peraturan perUndang-Undangan untuk kemaslahatan masyarakat.

4. Prinsip persamaan

Dalam Al-Qur'an pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik. Prinsip persamaan dalam islam mencakup bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Keterwakilan perempuan dalam politik menggambarkan prinsip persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan.

5. Prinsip hak dan kewajiban,

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

Demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang pada syariat Islam.

6. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar,

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar yaitu adanya mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Dengan adanya perempuan dalam politik ia dapat mengerti kebutuhan perempuan yang tidak dapat di mengerti oleh laki-laki. Check and balancing nya ialah antara keterwakilan perempuan dengan masyarakat dan adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai bidang kehidupan, bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Perempuan dalam berpolitik harus didasari dengan pedoman yang kuat, agar keterlibatannya dalam bidang politik memperoleh makna dalam memperjuangkan yang benar dan memerangi yang bathil. Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk turut serta mewujudkan kemaslahatan melalui perumusan kebijakan publik di lembaga legislatif. *Mustafa as-Siba'* berpendapat bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah melarang keikutsertaan perempuan dalam merumuskan kebijakan public (undang-undang). Sebab, pembuatan undang-undang niscaya membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas dan Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.³¹

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan jika sebenarnya sah-sah saja apabila perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya dalam politik karena mengikutsertakan perempuan di dalam politik sama saja melibatkan mereka ke dalam urusan-urusan negara yang mencakup pengambilan keputusan. Apalagi perempuan-perempuan pada masa saat ini juga sudah memiliki kemampuan dan pemikiran yang maju serta tidak kalah dengan kaum laki-laki. Dengan adanya keikutsertaan kaum perempuan di dalam proses pemilihan umum dan politik maka sudah memberikan mereka kesempatan serta memberikan hak asasi serta hak politik yang memang seharusnya pantas mereka dapatkan tanpa adanya diskriminasi hanya karna masalah gender.

³¹Abd. Halim, Abu Syuqqah, *Tahrirur Mar'ah fi Asri Risalah*, diterjemahkan oleh Hairul Halim dengan judul *Kebebasan Wanita*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 538.

C. Kesimpulan

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sangat jelas menyebutkan mengenai adanya kewajiban tentang kuota keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi dalam hal akan mengikuti proses pemilihan umum yakni 30%, namun dalam pelaksanaan belum maksimal. Pemenuhan di kursi parlemen belum mencapai angka 30%. Angka 30% keterwakilan perempuan hanya terpenuhi pada saat pendaftaran nama-nama caleg yang diajukan oleh partai pada Daftar Calon Tetap (DCT). Namun untuk dapat menduduki kursi parlemen, tidak ada jaminan untuk perempuan bisa menang dalam pemilu. Maka dari itu, partai politik sebagai pelaku yang memegang peran penting di dalam keterwakilan perempuan dalam politik. Partai harus bisa mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terus menerus terjadi.

Di dalam ketentuan Fiqh Siyasah, tidak melarang tentang perempuan dalam politik. keterwakilan perempuan pun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yakni kedaulan, keadilan, musyawarah dan ijma, persamaan, hak dan kewajiban, dan Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sah-sah saja apabila terdapat perempuan yang dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya dalam politik karena mengikutsertakan perempuan di dalam politik sama saja melibatkan mereka kedalam urusan-urusan negara yang mencakup pengambilan keputusan. Apalagi perempuan-perempuan pada masa saat ini juga sudah memiliki kemampuan dan pemikiran yang maju serta tidak kalah dengan kaum laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdul Khaliq, Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005
- Abu Syuqqah, Abd. Halim, *Tahrirur Mar'ah fi Asri Risalah*, diterjemahkan oleh Hairul Halim dengan judul *Kebebasan Wanita*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Admin, "Partisipasi" <https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>, (diakses 26 Februari 2022)
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah Perspektif Quran dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Al-Bukhary, Shahih Bukhary, Juz 13, (sumber Maktabah Syamilah).*
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006
- Anugrah, Astrid, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009
- Arieny, Lies, Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan, *Jurnal Konstitusi*, No.1, Vol. II, (Juni, 2009).
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003
- Fahmi, Mutiara, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2017)
- Hatta. Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Serajaya Santra, 1988
- Manan, Abdul, *Dinamika politik hukum di Indonesia*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.

- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Musdah, Siti, dan Farida, Anik, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Nuraeni, Neni, Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita Dalam Politik, *Al Adliya* (2019).
- Pulungan, J. Suyuti, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
- Republik Indonesia , *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia , *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- Tahir Azhari, Muhammad, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2004
- Warjiati, Sri, Partisipasi Poitik Perempuan Presfektif Hukum Islam, *Jurnal hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1, (April 2016)

